

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

[rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

# Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia (Yankomas)

No. SK :

## Persyaratan

- 

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas Pos Yankomas Rutan menerima pengaduan permasalahan HAM
- Petugas Pos Yankomas Rutan melaporkan pengaduan permasalahan HAM kepada Kepala Rutan
- Kepala Rutan menyetujui dan menugaskan petugas pos Yankomas untuk menyampaikan laporan pengaduan permasalahan HAM melalui aplikasi SIMASHAM kepada kanwil dengan tembusan Dirjen HAM
- Dirjen HAM menugaskan Kanwil untuk menindaklanjuti laporan pos Yankomas
- Kanwil melalui bidang HAM menganalisis laporan pos Yankomas dan berkoordinasi dengan instansi terkait

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Form Pengaduan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia (Yankomas)

## Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

[rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs [rutantanjung.kemenkumham.go.id](http://rutantanjung.kemenkumham.go.id) atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : [rtn.tanjung@kemenkumham.go.id](mailto:rtn.tanjung@kemenkumham.go.id)

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.